



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 561, 2018

KEMENKES. Pemberian Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN
PASCA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan penugasan khusus tenaga kesehatan, diberikan beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN PASCA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu.
3. Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat adalah bantuan biaya yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat untuk mengikuti pendidikan tinggi bidang kesehatan.
4. Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat yang selanjutnya disebut Penerima Beasiswa adalah tenaga kesehatan yang telah menyelesaikan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat di Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Badan PPSDM Kesehatan adalah unit utama di lingkungan kementerian kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 2

Pemberian Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan Pasca Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan pengabdianya pada Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian serta profesionalitas mutu dan kualitas Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian beasiswa diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan penugasan khusus.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penempatan dokter pascainternsip;
 - b. penempatan residen senior;
 - c. penempatan pascapendidikan spesialis dengan ikatan dinas; dan
 - d. penempatan Tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, salah satunya dilakukan melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

- (4) Pemberian beasiswa bagi Tenaga Kesehatan yang telah menyelesaikan penugasan khusus selain Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pemberian Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Pemberian Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. seleksi;
 - c. penetapan penerima beasiswa;
 - d. pelaksanaan pendidikan; dan
 - e. monitoring evaluasi.

Pasal 5

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui daring Badan PPSDM Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan.
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Institusi Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah calon Penerima Beasiswa dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik.